

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Otonomi daerah telah menghasilkan berbagai dampak bagi perekonomian daerah, demikian pula bagi perekonomian secara nasional. Selanjutnya untuk beberapa kasus otonomi daerah juga berpotensi untuk menimbulkan resiko fiskal bagi Pemerintah. Terdapat beberapa isu atau kriteria umum yang menjadi perhatian serius dalam menentukan arah dan kebijakan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara dalam RPJMD 2009-2013. Isu atau kriteria tersebut antara lain:

- Pengupayaan kesinambungan antara anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah.
- Pengupayaan netralitas dampak mobilisasi penerimaan daerah terhadap perkembangan ekonomi Sumatera Utara maupun nasional.
- Pemenuhan Standar Pelayanan publik Minimal (SPM).
- Peningkatan efisiensi pelayanan publik.
- Pengimplementasian strategi *pro growth (pro investment)*, *pro job*, dan *pro poor* sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Demi memenuhi kriteria-kriteria di atas, maka diperlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang tepat merupakan *necessary condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dalam mewujudkan struktur anggaran yang tepat, beberapa ketentuan berikut semaksimal mungkin diupayakan untuk dipatuhi.

Pertama, struktur anggaran secara eksplisit memisahkan pendapatan dan pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari utang misalnya, tidak bisa diklaim sebagai pendapatan karena suatu saat nanti dana tersebut harus dikembalikan. Demikian pula, penerimaan yang berasal dari kinerja anggaran tahun-tahun sebelumnya (seperti dana cadangan dan SILPA) ataupun dana-dana yang sifatnya temporer (seperti hasil penjualan aset daerah) tak bisa dimasukkan ke dalam komponen pendapatan daerah karena berpotensi mengganggu perencanaan keuangan daerah.

Kedua, struktur alokasi anggaran disusun sesuai dengan prioritas, yakni antara alokasi belanja untuk urusan yang bersifat wajib dan pilihan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, hal yang perlu diperhatikan adalah memahami dan menggali potensi/keunggulan Sumatera Utara selain menentukan arah pembangunan dalam jangka menengah. Di samping sumber-sumber pembiayaannya yang ideal, prioritas-prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 merupakan faktor utama dalam menentukan pola alokasi belanja daerah.

Di lain pihak, ruang gerak anggaran daerah perlu lebih dioptimalkan. Hal ini bisa ditempuh tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan yang ada, tetapi juga melalui upaya lainnya seperti penggalan sumber pembiayaan dari pinjaman dan obligasi daerah, efisiensi belanja daerah, penganggaran partisipatif yang melibatkan peran masyarakat, serta pengupayaan *public-private partnership* di dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya arah kebijakan keuangan Provinsi Sumatera Utara sangat tergantung kepada proyeksi pertumbuhan ekonomi, penyerapan investasi untuk mendorong pertumbuhan, dan kemampuan pengeluaran investasi oleh pemerintah daerah. Idealnya seluruh kebutuhan pengeluaran investasi dipenuhi oleh kemampuan keuangan daerah tersebut. Namun mengingat keterbatasan penerimaan daerah, maka kebutuhan pengeluaran investasi dapat ditutupi dengan pembiayaan.

Berdasarkan proyeksi, pertumbuhan ekonomi daerah dalam perodesasi RPJMD diperlukan iklim investasi yang baik, yang nantinya akan memperlancar proses pembangunan dalam menumbuhkan perekonomian. Sedangkan peranan investasi Pemerintah Daerah (APBD) terhadap investasi total pada tahun 2009-2013 masih memerlukan peranan investasi swasta dalam pembiayaan pembangunan. Melihat perkembangan pembangunan di Sumatera Utara, diperlukan paradigma peningkatan penerimaan asli daerah yang sekaligus juga dapat mendorong investasi. Peranan investasi swasta menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi. Hal ini bisa dilihat pada target pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama lima tahun ke depan yaitu sekitar 8,41%. Mulai tahun 2008, struktur anggaran pemerintah daerah mengikuti format baru yang diatur melalui PP Nomor 38 Tahun 2007 (tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota). Hal yang membedakan dengan format anggaran sebelumnya (PP Nomor 25 Tahun 2000) adalah:

- Dipisahkannya komponen belanja daerah ke dalam bidang urusan wajib dan urusan pilihan. Sebelumnya pemisahan belanja daerah adalah berdasarkan bidang pembangunan.
- Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- Pembagian kewenangan pusat dan daerah yang lebih jelas serta penjelasan kewenangan daerah hingga ke level kabupaten/kota.

Dengan perubahan format ini diharapkan bahwa akuntabilitas dan transparansi anggaran daerah akan semakin baik. Di samping itu, penilaian keuangan daerah terkait dengan fungsi pokok pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dapat lebih mudah dilakukan. Oleh karena itu, format anggaran yang tepat di satu sisi akan membantu perencanaan keuangan di daerah, dan di sisi lain akan membantu berbagai pihak untuk melakukan penilaian atas kinerja keuangan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan di dalam RPJMD ini dimaksudkan untuk memberikan arahan-arahan sekaligus rambu-rambu bagi pelaksanaan keuangan di Provinsi Sumatera Utara. Melalui arah kebijakan ini diharapkan akan terwujud; Pertama, keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara dapat menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi nasional dan visi Provinsi Sumatera Utara. Kedua, diharapkan bahwa keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, diharapkan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara dapat meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.

3.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Struktur Penerimaan Daerah dalam APBD, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Adapun jenis PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sedangkan jenis Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan; Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), serta Dana Alokasi Umum.

Mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi Sumatera Utara dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal dalam lima tahun ke depan akan tetap diarahkan kepada hal-hal berikut:

1. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan, antara lain bagi hasil perkebunan ;
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi penerimaan;
3. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan, antara lain seperti pembiayaan melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*);
5. Merintis sumber pembiayaan lainnya, misalnya penerbitan Obligasi Daerah untuk pendanaan skala besar, maupun skema *cost sharing* antar kabupaten dan kota dalam pendanaan kegiatan pelayanan publik yang bersifat lintas wilayah maupun *cost sharing* dengan Pemerintah Pusat maupun dunia usaha lainnya.

Untuk dapat merencanakan pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dan efisien mungkin, maka terlebih dahulu digambarkan komponen pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Struktur Penerimaan Daerah dalam APBD. Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan dari PAD adalah merupakan refleksi dari 4 (empat) jenis pungutan yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/laba BUMD dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Secara keseluruhan penerimaan Pajak Daerah sampai dengan tahun anggaran 2007 terus menerus mengalami peningkatan yang signifikan, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel. 3.1.
Target dan Realisasi Pajak Daerah TA. 2003-2007

T.A.	PAJAK DAERAH	TARGET	REALISASI	%
2003	1. PKB	268.186.045.000,00	317.961.718.624,00	118,56
	2. PKAA	250.000.000,00	39.518.185,00	15,81
	3. BBN-KB	364.012.105.000,00	422.875.084.848,00	116,17
	4. BBN-KAA	50.000.000,00	101.000,00	0,20
	5. PBB-KB	110.000.000.000,00	106.928.327.804,06	97,21
	6. ABT-APU	12.000.000.000,00	14.166.613.706,58	118,06
	JUMLAH	754.498.150.000,00	861.971.364.167,64	114,24
2004	1. PKB	336.676.650.000,00	392.925.761.083,00	116,71
	2. PKAA	45.000.000,00	49.458.216,00	109,91
	3. BBN-KB	460.591.315.000,00	527.981.458.052,00	114,63
	4. BBN-KAA	5.000.000,00	5.223.060,00	104,46
	5. PBB-KB	134.400.000.000,00	141.726.481.630,37	105,45
	6. ABT-APU	16.500.000.000,00	18.683.530.846,75	113,23
	JUMLAH	948.217.965.000,00	1.081.371.912.888,12	114,04

2005	1. PKB	424.300.000.000,00	462.768.823.893,00	109,07
	2. PKAA	45.000.000,00	47.173.015,00	104,83
	3. BBN-KB	595.700.000.000,00	618.866.087.937,00	103,89
	4. BBN-KAA	5.000.000,00	5.089.800,00	101,80
	5. PBB-KB	198.000.000.000,00	199.933.368.479,21	100,98
	6. ABT- APU	18.900.000.000,00	19.517.298.859,00	103,27
	JUMLAH	1.236.950.000.000,00	1.301.137.841.983,21	105,19
2006	1. PKB	480.000.000.000,00	499.955.253.422,00	104,16
	2. PKAA	45.000.000,00	51.218.289,00	113,82
	3. BBN-KB	490.000.000.000,00	502.466.121.681,00	102,54
	4. BBN-KAA	5.000.000,00	2.158.800,00	43,18
	5. PBB-KB	327.000.000.000,00	342.212.142.288,36	104,65
	6. ABT- APU	21.200.000.000,00	21.758.168.705,00	102,63
	JUMLAH	1.318.250.000.000,00	1.366.445.063.185,36	103,66
2007	1. PKB	555.000.000.000,00	557.359.187.958,00	100,43
	2. PKAA	45.000.000,00	46.046.449,00	102,33
	3. BBN-KB	520.000.000.000,00	583.958.809.928,00	112,30
	4. BBN-KAA	5.000.000,00	1.965.950,00	39,32
	5. PBB-KB	362.000.000.000,00	378.195.572.192,00	104,47
	6. ABT- APU	21.350.000.000,00	22.784.655.544,00	106,72
	JUMLAH	1.458.400.000.000,00	1.542.346.238.021,00	105,76

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel 3.1. di atas dijelaskan bahwa secara kumulatif pada tahun anggaran 2003, realisasi penerimaan Pajak Daerah dapat melampaui target sebesar (114,04%). Dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 754.498.150.000,- direalisasikan sebesar Rp. 861.971.364.167,64. Dari 6 (enam) jenis pungutan, terdapat 3 (tiga) jenis yang mengalami over target. Penerimaan terbesar masih diperoleh dari BBN-KB disusul PKB dan ABT/APU dan seterusnya. Pada tahun anggaran 2004 Pajak Daerah terus mengalami peningkatan baik dari segi target maupun realisasi. Dari target sebesar Rp. 948.217.965.000 diperoleh penerimaan sebesar Rp. 1.081.371.912.888,12 (114,04%). Dari 6 (enam) jenis pungutan semuanya melampaui target yang ditetapkan. Seperti Tahun sebelumnya, penerimaan terbesar masih diperoleh dari BBN-KB disusul PKB dan PBB-KB pada tahun anggaran 2005 Pajak Daerah mengalami peningkatan baik dari segi target maupun realisasi. Target dinaikkan sebesar Rp. 155.578.087.111,88 dari realisasi tahun anggaran. 2004. Dengan target sebesar Rp. 1.236.950.000.000,- direalisasikan sebesar Rp.1.301.137.841.983,21 (105,19%) atau mengalami over target sebesar Rp. 64.187.841.983,21 (+5,19%).

Seperti Tahun sebelumnya, dari 6 (enam) jenis pungutan, semuanya masih tetap melampaui target yang ditetapkan. Penerimaan terbesar masih diperoleh dari BBN-KB disusul PKB dan PBB-KB. Pada tahun anggaran 2006, Pajak Daerah mengalami peningkatan maksimal baik dari segi target maupun realisasi. Target Pajak Daerah dinaikkan sebesar Rp. 17.112.158.016,79 dari realisasi Tahun Anggaran 2005. Dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.318.250.000.000,- direalisasikan sebesar Rp. 1.366.445.063.185,36,- (103,66%) atau over target sebesar Rp 48.195.063.185,36 (+3,66%). Pada Tahun Anggaran 2007 target kembali ditingkatkan sebesar Rp. 52.804.936.814,64 dari realisasi tahun anggaran 2006 menjadi Rp. 1.458.400.000.000 dengan realisasi penerimaan di atas target yang ditetapkan sebesar (+5,76%).

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah ini dikelola oleh Instansi teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penerimaan tersebut secara terperinci dipaparkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.
Target dan Realisasi Retribusi Daerah

T.A.	TARGET	REALISASI	%	SELISIH
2003	19.958.750.000,00	16.928.483.188,39	84,82	(3.030.266.811,61)
2004	21.195.434.000,00	23.762.354.666,04	112,11	2.566.920.666,04
2005	16.420.750.000,00	18.852.328.406,22	114,81	2.431.578.406,22
2006	10.394.010.000,00	11.714.727.648,01	112,71	1.320.717.648,01
2007	12.179.350.000,00	13.251.999.446,03	108,81	1.072.649.446,03

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel 3.2. diatas dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2003 realisasi penerimaan Retribusi daerah tidak mencapai target. Penerimaan hanya mencapai (84,82%). Pada tahun anggaran 2004, meskipun target dinaikkan, penerimaan retribusi menunjukkan hasil yang positif dan bahkan melampaui target sebesar (+12,11%). Pada tahun ini penerimaan terbesar diperoleh dari penyelenggaraan angkutan barang disusul pengujian kendaraan bermotor dan penjualan produksi usaha daerah. Pada tahun anggaran 2005 target penerimaan Retribusi Daerah turun drastis namun masih mampu melampaui target sebesar (+14,81%). Pada tahun 2006 target penerimaan Retribusi Daerah mengalami penurunan lagi namun masih mampu meraih target yang ditetapkan bahkan over target sebesar (+12,71%). Terakhir pada 2007 target dinaikkan dan hasilnya cukup positif karena dapat melampaui target yang ditetapkan.

3. Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Badan Usaha yang dibentuk oleh Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menopang keuangan Daerah. Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi adalah penerimaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari hasil (laba) pengelolaan BUMD. Realisasi penerimaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah seperti pada tabel 3.3. sebagai berikut :

Tabel. 3.3.
Target dan Realisasi Laba BUMD

T.A.	SUMBER	TARGET	REALISASI	%
2003	1. PDAM TIRTANADI	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	100,00
	2. PERKEBUNAN	2.530.000.000,00	2.530.000.000,00	100,00
	3. PD PERHOTELAN	225.750.000,00	225.750.000,00	100,00
	4. PD AIJ	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	5. PT KIM	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00
	6. PT BANK SUMUT	-	-	-
	JUMLAH	5.880.750.000,00	5.880.750.000,00	100,00

2004	1. PDAM TIRTANADI	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
	2. PERKEBUNAN	3.376.893.000,00	3.376.893.000,00	100,00
	3. PD PERHOTELAN	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	4. PD AIJ	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	5. PT KIM	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
	6. PT BANK SUMUT	-	-	-
	JUMLAH	7.056.893.000,00	7.056.893.000,00	100,00
2005	1. PDAM TIRTANADI	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00
	2. PERKEBUNAN	4.323.503.000,00	4.323.503.000,00	100,00
	3. PD PERHOTELAN	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
	4. PD AIJ	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	5. PT KIM	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	6. PT BANK SUMUT	-	-	-
	JUMLAH	8.523.503.000,00	8.523.503.000,00	100,00
2006	1. PDAM TIRTANADI	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	100,00
	2. PERKEBUNAN	4.755.854.000,00	4.755.854.000,00	100,00
	3. PD PERHOTELAN	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
	4. PD AIJ	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	5. PT KIM	220.000.000,00	368.863.955,00	167,67
	6. PT BANK SUMUT	80.766.483.000,00	80.766.482.421,00	100,00
	JUMLAH	90.142.337.000,00	90.291.200.376,00	100,17
2007	1. PDAM TIRTANADI	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	100,00
	2. PERKEBUNAN	5.754.582.900,00	5.754.582.900,00	100,00
	3. PD PERHOTELAN	550.000.000,00	525.000.000,00	95,45
	4. PD AIJ	100.000.000,00	50.000.000,00	50,00
	5. PT KIM	275.140.784,00	275.140.784,00	100,00
	6. PT BANK SUMUT	63.433.826.825,00	63.433.826.824,78	100,00
	JUMLAH	74.213.550.509,00	74.138.550.508,78	99,90

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun anggaran 2003 penerimaan yang diperoleh sesuai dengan target kecuali PT. Bank Sumut yang belum memberikan kontribusinya apapun.

Penerimaan terbesar diperoleh dari PDAM Tirtanadi disusul PD. Perkebunan. Pada tahun anggaran 2004 target meningkat sebesar Rp. 1.176.143.000 menjadi Rp.7.056.893.000.- dengan realisasi penerimaan sama dengan target yang ditetapkan, kecuali PT. Bank Sumut yang masih belum memberikan kontribusi. Pada Tahun Anggaran 2005 penerimaan terbesar diperoleh dari PD. Perkebunan disusul PDAM Tirtanadi. Selanjutnya pada tahun anggaran 2005 target kembali meningkat sebesar Rp. 1.466.610.000 menjadi Rp. 8.523.503.000. dengan realisasi penerimaan sama dengan target yang ditetapkan namun kontribusi dari PT. Bank Sumut sebagai Lembaga

Keuangan Provinsi Sumut masih belum memberikan kontribusinya. Pada tahun anggaran 2005 ini penerimaan terbesar diperoleh dari PD. Perkebunan disusul PDAM Tirtanadi. Pada tahun anggaran 2006 target mengalami kenaikan sebesar Rp. 81.618.834.000 dari realisasi tahun anggaran 2005. Hal ini dilatarbelakangi oleh potensi PT. Bank Sumut yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya setelah beberapa Tahun nihil. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 90.142.337.000 realisasi penerimaan sebesar Rp.90.291.200.376.00 (100.17%). Penerimaan ini over target sebesar Rp. 148.863.376.- (+0,17%). Pada Tahun ini kontribusi dari PT. Bank Sumut adalah sesuai dengan target yang ditetapkan, dimana realisasi tersebut merupakan laba 2 (dua) Tahun buku 2004 dan 2005. Pada TA.2007 kontribusi dari BUMD terutama PT. Bank Sumut sudah mulai normal karena telah mampu memenuhi target tahunan yang ditetapkan.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah adalah penerimaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah. Realisasi penerimaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut :

Tabel.3.4.
Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

TAHUN	SUMBER DANA	TARGET	REALISASI	%
2003	Lain-Lain PAD Yang Sah	19,278,672,000.00	23,482,163,711.71	121.80
2004	Lain-Lain PAD Yang Sah	28,224,909,000.00	30,943,866,822.78	109.63
2005	Lain-Lain PAD Yang Sah	24,358,228,000.00	33,304,360,678.34	136.73
2006	Lain-Lain PAD Yang Sah	32,980,874,000.00	34,157,224,532.05	103.57
2007	Lain-Lain PAD Yang Sah	49,222,881,095.00	76,558,383,817.18	155.53

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel 3.4. dijelaskan bahwa secara keseluruhan penerimaan dari lain-lain PAD yang sah sangat positif sebab realisasi penerimaan terus menerus mengalami peningkatan. Dalam pengelolaannya, Lain-lain PAD yang Sah dibagi dalam dua kelompok penerimaan yakni Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dan Penerimaan lain-lain PAD yang Sah. Pada tahun anggaran 2003 penerimaan lain-lain melampaui target sebesar (+121,80%), tahun anggaran 2004 mencapai (+109,63%), tahun anggaran 2005 mencapai (+136,73%), tahun anggaran 2006 mencapai (+103,57%) dan pada tahun anggaran 2007 mencapai (+155,53%).

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan ini terdiri atas 3 (tiga) jenis sumber dana yakni Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK yang sesungguhnya pengalokasiannya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis Dana Perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Pencantuman Dana Perimbangan dalam APBN dimaksud untuk memberi kepastianpandangan bagi daerah. Adapun kontribusi dari Dana Perimbangan yang diterima Provinsi Sumatera Utara dituangkan dalam tabel 3.5. berikut :

Tabel 3.5.
Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Utara 2003-2007
TARGET DAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

TAHUN	SUMBER DANA	TARGET	REALISASI	%
2003	Bagi Hasil Pajak	121.137.212.000,00	160.560.863.863,00	132,54
	Bagi Hasil Bukan Pajak	11.113.283.000,00	10.136.723.644,74	91,21
	DAU	301.750.000.000,00	301.750.000.000,00	100,00
	DAK	4.800.000.000,00	4.816.867.000,00	100,35
JUMLAH		438.800.495.000,00	477.264.454.507,74	108,77
2004	Bagi Hasil Pajak	145.139.411.000,00	186.674.985.644,47	128,62
	Bagi Hasil Bukan Pajak	7.954.040.000,00	6.559.477.508,34	82,47
	DAU	319.740.000.000,00	319.741.000.000,00	100,00
	DAK			
JUMLAH		472.833.451.000,00	512.975.463.152,81	108,49
2005	Bagi Hasil Pajak	186.500.000.000,00	202.359.849.056,00	108,50
	Bagi Hasil Bukan Pajak	6.827.040.000,00	2.286.447.778,00	33,49
	DAU	313.745.000.000,00	313.745.000.000,00	100,00
	DAK	14.998.000.000,00	14.998.000.000,00	100,00
JUMLAH		522.070.040.000,00	533.389.296.834,00	102,17
2006	Bagi Hasil Pajak	210.000.000.000,00	240.832.726.918,40	114,68
	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.690.000.000,00	2.291.984.820,00	135,62
	DAU	537.718.000.000,00	537.718.000.000,00	100,00
	DAK			
JUMLAH		749.408.000.000,00	780.842.711.738,40	104,19
2007	Bagi Hasil Pajak	266.263.784.000,00	291.470.533.405,00	109,47
	Bagi Hasil Bukan Pajak	2.053.210.000,00	4.253.765.414,00	207,18
	DAU	657.357.000.000,00	657.357.000.000,00	100,00
	DAK			
JUMLAH		925.673.994.000,00	953.081.298.819,00	102,96

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara

c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan PAD, Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah. Lain - lain Pendapatan Daerah diperoleh dari hibah dan dana darurat. Selama kurun waktu 2003 sampai dengan 2007, penerimaannya ditampilkan pada tabel 3.6. dihalaman berikut :

Tabel 3.6.
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

T.A.	Sumber Dana	Target	Realisasi	%
2003	Iuran Jasa Air (Annual Fee)	8.917.493.000,00	7.726.684.416,00	86,65
	Penerimaan dari TNGL	10.000.000,00	485.400,00	4,85
	Bantuan Pemerintah Pusat	19.898.152.000,00	20.089.612.000,00	100,96
	Jumlah	28.825.645.000,00	27.816.781.816,00	96,50
2004	Iuran Jasa Air (Annual Fee)	8.917.493.000,00	7.994.976.240,00	89,65
	Penerimaan dari TNGL	10.000.000,00	-	-
	Bantuan Pemerintah Pusat	-	-	-
	Jumlah	8.917.493.000,00	7.994.976.240,00	89,55
2005	Annual Fee	8.917.493.000,00	11.164.665.991,49	125,20
	Jumlah	8.917.493.000,00	11.164.665.991,49	125,20
2006	Sumbangan Pihak Ketiga (SP-3)	3.631.992.000,00	2.998.242.500,00	82,55
	Annual Fee	8.917.493.000,00	14.014.478.332,90	135,57
	Jumlah	12.549.485.000,00	17.012.720.832,90	135,57
2007	Sumbangan Pihak Ketiga (SP-3)	3.403.710.000,00	3.717.819.797,00	109,23
	Annual Fee	14.014.478.000,00	19.145.276.322,00	136,61
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20.000.000.000,00	18.000.000.000,00	90,00
Jumlah	37.418.188.000,00	40.863.096.119,00	109,21	

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas pada tahun anggaran 2003 penerimaan hanya (+96,50%) atau minus (3,50%), pada tahun anggaran 2004 pencapaiannya hanya (89,55%) atau minus (-10,45%) yang diperoleh dari jasa air tahunan PT. Inalum.

Annual Fee PT. Inalum

Pada tahun anggaran 2005 iuran jasa air (Annual Fee) PT. Inalum mulai meningkat demikian pula pada tahun anggaran 2006 dan mencapai klimaknya pada tahun 2007 sebesar (+35,57%). Peningkatan ini disebabkan produksi Ingot dari PT. Inalum terus meningkat .

3.1.1. Target Pendapatan Asli Daerah

Rencana Penerimaan (target) PAD, disusun dengan menggunakan beberapa variabel, lain antara lain :

1. Kondisi potensi atau data objek pungutan dan asumsi perkembangannya pada tahun berjalan.
2. Tingkat realisasi penerimaan pada tahun berjalan dan Tahun Anggaran sebelumnya.
3. Estimasi perkembangan dan kondisi dilapangan.
4. Faktor-faktor pendukung seperti : tarif, penagihan tunggakan, kegiatan pemungutan dilapangan.
5. Karakter masing-masing jenis pungutan terutama PAD tidak sama.
6. Penerimaan yang bersumber dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sangat erat kaitannya dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
7. Kajian potensi dan pendataan objek pungutan untuk dijadikan bahan referensi dan evaluasi sehingga target yang ditetapkan lebih rasional.

3.1.2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD tahun anggaran 2007, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah ditempuh melalui Program Peningkatan Pendapatan Daerah, yang memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ;
2. Optimalisasi kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak kendaraan di atas air dan bea balik nama kendaraan di atas air ;
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan ;
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Daerah dan Penerimaan Eks Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
6. Penggalan sumber-sumber penerimaan baru ;
7. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan pungutan daerah ;
8. Menyiapkan dan menerapkan konsep baru dalam sistem pengelolaan pungutan pajak dan retribusi daerah ;
9. Menyelenggarakan pelatihan tenaga fungsional aparat pemungut
10. Melakukan studi-studi dalam rangka pengembangan objek penerimaan daerah.

Untuk maksud tersebut di atas, upaya-upaya yang telah dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan pelaksanaan payment point system (kerjasama dengan PT. Bank Sumut) pada Kantor Samsat di Medan Selatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak ke Kantor Samsat Medan Selatan.
2. Mengoperasikan Kantor Samsat Pembantu di Pangkalan Berandan Kabupaten Langkat, di Sibuhuan Kabupaten Tapanuli Selatan serta di Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada pemilik kendaraan bermotor/wajib pajak dalam pengurusan administrasi kendaraan bermotor.
3. Mengoperasikan Mobil Samsat Keliling untuk menjangkau pelayanan PKB/BBNKB ke daerah yang jaraknya berjauhan dengan Kantor Samsat.
4. Melakukan kerjasama dengan PT. Pos Indonesia dalam pengiriman Surat Peringatan PKB/BBNKB kepada Wajib Pajak.
5. Melakukan pembebasan BBNKB-II bagi kendaraan bermotor luar Provinsi Sumatera Utara untuk periode waktu tertentu.
6. Meningkatkan koordinasi dalam Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dit. Lantas Polda Sumatera Utara dan PT. AK. Jasa Raharja untuk kelancaran urusan pelayanan kepada masyarakat di Kantor Samsat se Provinsi Sumatera Utara.
7. Mengoptimalkan kinerja tim intensifikasi pungutan PKB/BBN-KB dan PKAA/BBN-KAA yang melibatkan Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara dalam mendata potensi, objek pajak, penyuluhan di masing-masing Daerah.
8. Melakukan razia terpadu PKB/BBN-KB
9. Meningkatkan kinerja pelayanan pada kantor UPT/Samsat, melalui :
 - a. Perbaikan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara secara bertahap.
 - b. Melengkapi peralatan dengan sistem komputer on-line dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
10. Membenahi/melengkapi sarana/prasarana Kantor Samsat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
11. Meningkatkan koordinasi sekaligus melakukan pembinaan serta kerjasama dengan Asosiasi Pengangkutan Umum serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang angkutan.
12. Mengaktifkan pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan azas domisili melalui pemindahan sebagian Wajib Pajak yang selama ini berurusan di UPT Medan Utara ke UPT Medan Selatan.

13. Melakukan pendataan potensi, evaluasi penerimaan dan melakukan kajian dalam upaya memprediksi kondisi ekonomi tahun berikutnya untuk menghitung penetapan target APBD tahun anggaran berikutnya.
14. Menetapkan nilai jual kendaraan bermotor atas kendaraan yang terdaftar dalam keputusan Menteri Dalam Negeri.
15. Melayani wajib pajak yang memohon keringanan denda PKB tertunggak.
16. Menyetor langsung uang hasil penerimaan pajak dan retribusi pada hari yang sama ke cabang PT. Bank Sumut.
17. Melakukan bimbingan teknis kepada kasi/staf terkait tentang pelayanan bagi yang bertugas dilapangan/UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
18. Melaksanakan bimbingan teknis bagi jajaran Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara dalam rangka persiapan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan para Kepala UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
20. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian secara rutin dan langsung terhadap pelaksanaan tugas pada semua UPT, seperti : bidang keuangan, personil, tertib administrasi dan material.
21. Mengoptimalkan kinerja tim intensifikasi dan ekstensifikasi pajak ABT/APU melalui :
 - a. Pelaksanaan Razia Terpadu ke lokasi/titik pengambilan ABT/APU dengan melibatkan Satpol PP dan DPRD Sumatera Utara.
 - b. Menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 973/217/217.K/2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang tim penaksiran pungutan pajak ABT/APU.
 - c. Menerbitkan surat Gubernur Sumatera Utara kepada seluruh Bupati/Walikota Nomor : 97/3535/2005 tanggal 23 Juni tentang pemasangan meteran air terhadap wajib pajak/perusahaan yang mempergunakan ABT/APU.
22. Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan retribusi jasa ketatausahaan dengan dinas/instansi pengelola serta menjangkir kembali potensi yang selama ini belum terpungut.
23. Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan sumbangan pihak ketiga.
24. Melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka peningkatan penerimaan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.

3.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik dengan berfokus kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat khususnya dibidang kesehatan, pendidikan dan belanja bagi peningkatan kesejahteraan sosial lainnya, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan bagi program-program strategis daerah.

Dalam pengelolaan belanja daerah, ada beberapa isu penting yang dihadapi yang merupakan misi pembangunan Provinsi Sumatera Utara 5 (lima) tahun ke depan. Isu penting tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk Sumatera Utara yang hidup di bawah garis kemiskinan dan sangat rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan masih sangat besar.
2. Masyarakat yang masih sulit mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, serta masih rendahnya kualitas pelayanan.
3. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran
4. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik
5. Isu penurunan angka kriminalitas, kejahatan, dan kekerasan terhadap perempuan.

Dengan demikian, maka belanja daerah akan lebih diprioritaskan kepada hal-hal yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
2. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial

3. Perluasan kesempatan kerja
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat
5. Pembangunan infrastruktur daerah, terutama daerah-daerah terpencil, sumber produksi, pariwisata, menunjang infrastruktur skala nasional dan menuju ibukota kabupaten/kota maupun lintas provinsi, termasuk pembangunan fasilitas pelayanan publik (perkantoran/gedung).
6. Pengembangan iklim investasi dan pembangunan interkoneksi
7. Peningkatan sumberdaya aparatur dan Supremasi Hukum
8. Pemberdayaan kelembagaan dan aparat pemerintah kabupaten/kota pemekaran

Pada tahun-tahun belakangan sudah terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, akses penduduk untuk mendapatkan perumahan yang layak, serta kuantitas dan kualitas infrastruktur di perdesaan dan daerah terpencil. Demikian juga untuk 5 (lima) tahun ke depan akan lebih ditingkatkan.

3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan anggaran timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Sumber penerimaan untuk pembiayaan anggaran daerah ini dapat berasal dari sumber-sumber berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
2. Transfer dari dana cadangan;
3. Penerimaan pinjaman dan obligasi; serta
4. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Sumber pengeluaran dalam komponen pembiayaan anggaran daerah terdiri dari:

1. Transfer ke dana cadangan;
2. Penyertaan modal pemda dalam BUMD;
3. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; dan
4. Pembayaran utang kepada pihak ketiga.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, *trend* ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang *less risky* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah. Pembiayaan demikian terutama berasal dari:
 - a. Dana SILPA
 - b. Dana pinjaman jangka panjang yang terkait langsung dengan proyek-proyek yang terukur profitabilitasnya baik secara nilai maupun kurun waktu menghasilkannya.
2. Menyediakan dana darurat yang diperuntukkan terutama untuk penanggulangan bencana alam.
3. Menyediakan pembiayaan dari dana cadangan untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran.
4. Menjadikan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD.
5. Membuka peluang untuk menerbitkan obligasi daerah terutama untuk mengatasi defisit anggaran dengan tetap memperhatikan aspek kesinambungan anggaran. Bagi Provinsi Sumatera Utara, penerbitan obligasi daerah ini sangat memungkinkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Pertama, secara internal, Provinsi Sumatera Utara memiliki kemampuan fiskal yang cukup baik dan proyek-proyek yang *cost recovery* cukup teridentifikasi dengan baik.

Kedua, secara eksternal, pasar obligasi di Indonesia saat ini sudah terintegrasi baik dengan pasar modal, permintaan investor atas obligasi daerah cukup besar, institusi penunjang cukup memadai, dan Departemen Keuangan pun telah mengembangkan Sistem Informasi Keuangan

Daerah (SIKD). Beberapa hal yang harus diantisipasi terutama adalah masalah SDM, standarisasi laporan keuangan daerah, dan implementasi tata pemerintahan yang baik dan bersih.

3.4. Kebijakan Umum Anggaran

3.4.1. Pendapatan Daerah

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD Sumut serta mendorong peningkatan kemampuan peranan perusahaan daerah untuk dapat memberikan kontribusinya kepada Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak serta komponen Bagi Hasil Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah 2 (dua) unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya.

Ditinjau dari komposisi Pendapatan Daerah, *trend* kenaikan peranan PAD dan *trend* kenaikan dari peranan Dana Perimbangan sampai dengan tahun 2013 diperkirakan akan terus berlangsung meskipun dalam kaitan tersebut diperkirakan dominasi peranan Dana Perimbangan dalam membentuk total perolehan Pendapatan Daerah akan tetap diatas peranan PAD.

Terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait dengan prospek keuangan daerah ke depan yang antara lain adalah :

1. Bahwa peranan sektor Pajak Daerah dan Retribusi dalam memberikan sumbangan ke PAD ke depan tampaknya akan semakin penting. Untuk itu, upaya untuk terus melakukan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan ke dalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Upaya ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan kondisi prasarana dan sarana kota ataupun daerah yang ada seperti saat ini. Ke depan, prioritas pembangunan daerah terfokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Perlunya penetapan formulasi kebijakan diatas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2009-2013 diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara teoritis, pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah yang akan terjadi sampai dengan tahun 2013, atau dengan kata lain, bahwa pendapatan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi.

3.4.2. Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada periode 5 (lima) tahun kedepan (2009-2013) akan melanjutkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran untuk belanja aparatur, sehingga *trend* kedepan komposisinya untuk pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan publik semakin bertambah besar. Selain itu untuk belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis akan lebih didorong kepada

pengeluaran yang bersifat *cost recovery* dan menjadi faktor pendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat untuk melakukan investasi, sehingga nantinya belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis tidak lagi membebani belanja daerah, tetapi sebaliknya akan menjadikan sebagai pendapatan daerah.

Untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Utara yang mandiri, sebagai antisipasi kemungkinan menurunnya dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, perlu diusahakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan tetap mengusahakan semaksimal mungkin berbagai kebijakan yang akan dilakukan dengan tanpa membebani masyarakat.